



Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri Oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda

Ferdinand Renaldi^{1*}, Tiurma M. Pitta Allagan²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Corresponding Author: ferdinand.renaldi21@ui.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 19/02/2023

Diterima, 30/03/2024

Dipublikasi, 07/04/2024

Kata Kunci:

Notaris; Belanda,
Promosi; Publikasi Diri;
Kode Etik Notaris.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri yang dilarang oleh Notaris di Indonesia melalui Kode Etik Notaris dan di Belanda melalui *Code of Notary Ethics* serta penerapan kegiatan publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dibandingkan dengan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif atau Doktrinal. Dalam era digital ini, semua profesi, termasuk notaris, cenderung menggunakan situs web sebagai sarana untuk meningkatkan visibilitas dan keterjangkauan layanan mereka. Ditemukan bahwa pengaturan mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris di Indonesia sangat ketat. Di Indonesia, notaris dilarang melakukan seluruh kegiatan publikasi dan promosi diri sebagai tindakan pencegahan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Notaris di Indonesia dilarang untuk melakukan segala tindakan yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang Notaris. Hal ini berbeda dengan yang diatur di Belanda dimana para Notaris dapat memberikan informasi-informasi umum seperti nama, alamat kantor, nomor telepon, surat elektronik, serta jasa-jasa yang ditawarkan tersebut yang dilakukan tanpa memuji diri sendiri. Seharusnya, Notaris di Indonesia juga dapat memberikan informasi yang umum seputar profesi Notaris tersebut. Namun perlu diingat bahwa hal ini wajib dilakukan tanpa adanya keinginan untuk memuji diri sendiri ataupun memberikan konsepsi bahwa Notaris tersebut adalah yang paling unggul serta merendahkan Notaris lainnya. Sifat saling menghormati sesama rekan notaris juga merupakan nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Kode Etik Notaris di Indonesia.

Abstract

The aim of this research is to analyze the regulations regarding publication and self-promotion activities that are prohibited by Notaries in Indonesia through the Notary Code of Ethics and in the Netherlands through the Code of Notary Ethics as well as the implementation of Notary publication or self-promotion activities in Indonesia compared to the Netherlands. This research uses Normative or Doctrinal legal research methods. In this digital era, all professions, including notaries, tend to use websites as a means to increase the visibility and affordability of their services. It was found that regulations regarding publication and self-promotion activities by Notaries in Indonesia are very strict. In Indonesia, notaries are prohibited from carrying out all publication and self-promotion activities as a preventive measure against unfair business competition. Notaries in Indonesia are prohibited from carrying out any actions that introduce themselves as notaries. This is different from what is regulated in the Netherlands where Notaries can provide general information such as name, office address, telephone number, electronic mail, as well as the services offered without praising themselves. Notaries in Indonesia should also be able to provide general information about the Notary profession. However, you need to remember that this must be done without any desire to praise yourself or give the impression that the Notary is the most superior and demeans

Keywords:

Notary; Netherlands,
Promotion; Self-
Publication; Notary
Code of Ethics.

other Notaries. Mutual respect for fellow notaries is also an ethical and moral value taught in the Code of Ethics for Notaries in Indonesia.

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi internet yang pesat, semakin banyak pula Notaris yang dapat ditemukan aktif dalam dunia maya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai Kode Etik Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai “KEN”) Pasal 4 Nomor 3 yang melarang para Notaris untuk melakukan kegiatan publikasi atau promosi diri termasuk menggunakan internet dan media sosial. Hal ini berbeda dengan pengaturan kode etik notaris di Belanda yang tidak melarang adanya kegiatan publikasi atau promosi diri oleh para Notaris. Padahal, hukum yang mengatur jabatan notaris di Indonesia berasal dari negara Belanda namun terdapat perbedaan dalam pengaturan kegiatan publikasi dan promosi diri.

Perkembangan Indonesia *Society* 5.0 memperlihatkan secara nyata bahwa Indonesia sedang mengalami perubahan teknologi yang amat pesat. Hal ini terlihat dari peningkatannya jangkauan internet pada daerah terpencil di Indonesia menggunakan jaringan Palapa Ring yang telah menembus wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku.¹ Selain itu, adanya pembangunan teknologi jaringan 5G yang baru pada tahun 2021 juga semakin mempercepat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia karena proses transfer data yang semakin instan. Hal ini sesuai dengan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang memperlihatkan penambahan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 210 juta jiwa yang bertambah menjadi 215 juta jiwa.² Dengan demikian, terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia semakin bergantung kepada penggunaan teknologi dan internet.

Dengan pertumbuhan pengguna jasa internet yang semakin pesat, muncul juga berbagai cara untuk menampilkan diri dalam dunia maya. Salah satunya adalah melalui situs web pribadi yang dapat memberikan informasi. Situs web adalah kumpulan halaman situs yang ditempatkan ke dalam suatu sistem bernama *World Wide Web* (biasa dikenal dengan sebutan “www”).³ Menurut Fajar dan Mohammad Zidni, situs web ini digunakan untuk memajukan dunia usaha.⁴ Dengan adanya konten-konten yang berkualitas dalam situs web tersebut, maka mampu meningkatkan efektivitas promosi tersebut.⁵ Selain penggunaan situs web, para pengguna internet juga mulai melakukan promosi melalui media sosial yang mampu membantu untuk berinteraksi dengan sesama pengguna internet lainnya.

¹ Kominfo, “Sekilas Palapa Ring,” last modified 21 Oktober 2013,

https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3298/Sekilas+Palapa+Ring/0/palapa_ring.

² Dijelaskan bahwa sebelum adanya pandemi, penggunaan internet di Indonesia sebesar 175 juta jiwa. Setelah melewati masa pandemi Covid-19, penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 210 Jiwa dan meningkat 5 juta jiwa menjadi 215 pada tahun 2023. APJII, “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang,” last modified 10 Maret 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

³ Yunita Trimarsiah dan Muhajir Arafat, Analisis dan Perancangan *Website* Sebagai Sarana Informasi pada Lembaga Bahasa Kewirausahaan dan Komputer AKMI Baturaja, *Jurnal Ilmiah MATRIK* 19 No.1 (April 2017), hlm. 2.

⁴ Fajar Hidayanto dan Mohammad Zidni Ilmi, Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Internet dan Situs Web untuk Kepentingan Warga Sekaligus Sebagai Sarana Promosi Potensi Desa Gerbosari, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* No.1 (Januari 2015), hlm. 14.

⁵ *Ibid.*

Media sosial adalah teknologi digital yang memungkinkan para penggunanya untuk saling menukarkan ide, informasi serta berinteraksi menggunakan komentar, fitur “like” serta membuka diskusi.⁶ Aplikasi media sosial yang pertama kali mencapai 1 miliar pengguna aktif dalam dunia maya adalah situs web MySpace pada tahun 2004.⁷ Sebuah studi menyatakan bahwa situs web MySpace membantu untuk menciptakan pengenalan terhadap penggunaan *coding* kepada masyarakat luas pada awal masa perkembangan internet.⁸ Sekarang ini, terdapat berbagai jenis media sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi TikTok yang berfokus pada fitur membagi video pendek (berdurasi sekitar 30 detik). Saat ini, terdapat 2 miliar pengguna aktif pada media sosial Instagram dan 1 miliar pengguna aktif pada media sosial TikTok.⁹ Di Indonesia, penggunaan media sosial ini tentunya menjadi pintu gerbang digital yang memudahkan konektivitas dengan pengguna media sosial lainnya. Terlihat adanya pertumbuhan pengguna aktif media sosial Instagram sebesar 89.15 juta pengguna serta 109,9 juta per jiwa pengguna aktif media sosial TikTok.¹⁰ Pertumbuhan yang pesat ini dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan sosial yang akhirnya melahirkan banyak komunitas yang aktif secara digital (*online*).¹¹

Perkembangan media sosial yang pesat ini juga dimanfaatkan oleh para Notaris untuk memperluas jangkauan mereka dengan para klien. Hal ini dilakukan karena jasa Notaris semakin dicari oleh masyarakat. Salah satu kewenangan seorang Notaris adalah pembuatan akta autentik (sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 1868 KUHPdata).¹² Sekarang ini, terdapat akun-akun media sosial pribadi milik Notaris yang mencantumkan secara lengkap nama dan jabatan Notaris mereka. Hal ini tentunya dilarang oleh Pasal 4 Nomor 3 KEN yang menyatakan larangan pencantuman nama dan jabatan notaris untuk memperkenalkan diri kepada publik. Penulisan jabatan Notaris secara tidak langsung telah dianggap sebagai sebuah upaya untuk melakukan publikasi dan promosi diri sebagai seorang Notaris. Dengan begitu, notaris-notaris tersebut dengan mudah ditemukan dalam media sosial dan dapat menambahkan klien bagi para notaris tersebut. Persaingan usaha antar notaris saat ini sering ditemukan mengingat jumlah pemegang jabatan notaris yang setiap tahun semakin bertambah.

Meskipun jasa notaris adalah salah satu jasa tertua dalam sejarah, namun penggunaan jasa Notaris saat ini semakin pesat. Menurut Ikatan Notaris Indonesia, terdapat penambahan jumlah notaris sebanyak 1.000 sampai 1.500 per tahun karena terdapat 30 perguruan tinggi

⁶ Maya Dollarhide, “Social Media: Definition, Importance, Top Websites & Apps,” last modified 31 Agustus 2023, <https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp>.

⁷ *Ibid.*

⁸ Zachary McAuliffe, “Early MySpace Was the Peak of Social Media,” last modified 13 Maret 2022, <https://www.cnet.com/tech/services-and-software/early-myspace-was-the-peak-of-social-media/>.

⁹ Datareportal, “Global Social Media Statistics,” last modified Oktober 2023, <https://datareportal.com/social-media-users>.

¹⁰ Cindy Mutia Annur, “10 Negara dengan Jumlah Pengguna Instagram Terbanyak di Dunia,” last modified 4 Mei 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/jumlah-pengguna-instagram-indonesia-terbanyak-ke-4-di-dunia#:~:text=Jumlah%20tersebut%20menurun%2010%2C8,yakni%2089%2C15%20juta%20pengguna>.

¹¹ Mediaindonesia.com, “140 Juta Pengguna Media Sosial di Indonesia Aktif Selama Pandemi,” last modified 23 Februari 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/386622/140-juta-pengguna-media-sosial-di-indonesia-aktif-selama-pandemi>.

¹² H. Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 17.

yang membuka program jalur magister kenotariatan (M.Kn).¹³ Pada Kongres ke-8 Ikatan Notaris Indonesia tahun 1970, Soebekti mengemukakan keinginannya pada waktu yang akan datang diharapkan Indonesia akan mempunyai 2.000 orang Notaris aktif agar setiap Pengadilan Negeri dapat sekurang-kurangnya 2 notaris.¹⁴ Menurut Lumban Tobing, keinginan yang disampaikan ini bermaksud agar pelayanan notaris dapat diberikan sampai ke daerah-daerah. Per maret 2022, terhitung jumlah notaris di Indonesia sebanyak 19.109 orang yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di Indonesia.¹⁵ Pertambahan jumlah notaris di Indonesia pada akhirnya memicu banyak persaingan untuk mendapatkan klien. Padahal, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah karena diberikan kepercayaan yang besar untuk membantu masyarakat.¹⁶

Salah satu langkah yang digunakan oleh para Notaris adalah pembuatan situs web dan/atau akun media sosial untuk memudahkan pencarian kantor Notaris tersebut di dunia maya. Banyak akun pribadi para Notaris yang mencantumkan jabatan serta daerah jabatannya dalam kolom biodata media sosial. Ada juga Notaris yang melakukan kegiatan publikasi dan promosi diri dalam media sosial dengan cara tidak langsung yaitu dengan membuat video-video penyuluhan hukum mengenai kenotariatan. Selain itu, terdapat pula beberapa akun yang dikelola langsung oleh kantor Notaris tersebut yang menampilkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Notaris tersebut. Hal-hal yang dibuat oleh para Notaris dilarang oleh KEN karena kegiatan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang tersebut adalah seorang Notaris. Menurut KEN, tindakan perkenalan diri sebagai seorang Notaris dapat dikategorikan sebagai kegiatan publikasi dan promosi diri selaku seorang Notaris serta melanggar norma moral dalam Perkumpulan. Namun, dalam penulisan ini, penelitian akan berpusat pada pembahasan larangan kegiatan publikasi dan promosi diri sebagaimana yang tertulis pada KEN dan tidak akan membahas mengenai konten-konten yang diindikasikan adanya publikasi dan promosi diri oleh Notaris.

Pelarangan kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris ini berakar suatu etika profesi yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi.¹⁷ Menurut Cynthia, etika adalah suatu petunjuk bagi manusia dalam bersikap serta bertingkah laku.¹⁸ Etika profesi ini dapat dibagi menjadi beberapa prinsip yang dikenal sebagai: 1) Prinsip Tanggung Jawab, 2) Prinsip Keadilan, 3) Prinsip Otonomi, serta 4) Prinsip Integritas Moral.¹⁹ Kode etik profesi juga digunakan sebagai suatu sarana kontrol sosial, pencegahan adanya campur tangan dari luar anggota kelompok profesi (mengenai nilai-nilai etika) serta mengembangkan suatu tingkat

¹³ Admin, "Ikatan Notaris Indonesia Mulai Himpun Data-Data Notaris se-Indonesia," last modified 5 Juni 2018, <https://www.ini.id/post/ikatan-notaris-indonesia-mulai-himpun-data-data-notaris-se-indonesia>.

¹⁴ G.H.S Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 29.

¹⁵ CNN Indonesia, "Yasonna Soroti Pencucian Uang Saat Lantik Majelis Pengawas Notaris," last modified 16 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316164614-12-772174/yasonna-soroti-pencucian-uang-saat-lantik-majelis-pengawas-notaris#:~:text=Saat%20ini%20jumlah%20notaris%20di,di%20514%20kabupaten%20dan%20kota>.

¹⁶ Leny Agustan dan Khairulnas. 2018. *Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata*. Yogyakarta: UII Press. 21.

¹⁷ Anna Tiffany, Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi pada Media TikTok. *Unes Law Review* 5 No.2 (2022), 398.

¹⁸ Luh Putu Cynthia Gitayani, Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien, *Acta Comitatus* 3 No.3 (2018), 431.

¹⁹ Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Depok: Raja Grafindo. 92.

profesionalisme demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.²⁰ Etika bagi manusia ini berlaku meliputi kehidupan sosial maupun kehidupan pribadinya. Bagi seorang Notaris, berlakunya suatu etika profesi yang mengikat dalam pekerjaannya. Jika seorang Notaris terbukti tidak melaksanakan etika profesi tersebut, maka akan ada kerugian yang timbul bagi klien maupun notaris itu sendiri.²¹ Oleh karena itu, seorang Notaris wajib memiliki pendirian yang kuat dan berani untuk menolak tugas jika adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum, etika dan moral.²²

Namun, kegiatan-kegiatan publikasi dan promosi diri yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia tidak akan disebut sebagai suatu pelanggaran menurut kode etik Notaris di Belanda (dikenal sebagai “Code of Notary Ethics”) yang mengatur seluruh Notaris yang termasuk dalam wilayah Uni Eropa. Norma-norma yang diatur dalam kedua kode etik ini berbeda karena adanya suatu perbedaan pandangan dari Perkumpulan. Menurut Mardani, suatu kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, *self regulation* organisasi profesi, serta dijadikan sebagai arahan untuk menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat.²³ Namun, kode etik profesi ini merupakan norma-norma yang ditetapkan dan ditentukan oleh kelompok profesi tersebut sehingga pengaturannya dapat berbeda-beda.²⁴ Jelas terdapat perbedaan pengaturan kode etik terkhususnya pada profesi Notaris meskipun ilmu notaris di Indonesia berasal dari Belanda. Kode etik profesi adalah kumpulan norma yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok profesi.²⁵ Kode Etik ini bertujuan untuk menumbuhkan suatu prinsip moral serta menjamin mutu profesi tersebut di mata masyarakat.²⁶

Profesi notaris berkembang sejak tahun 11 dan 12 setelah Masehi di Italia Utara tepatnya di Bologna yang dikenal sebagai tempat asal “*Latijnse notariaat*.”²⁷ Menurut pemaparan Lumban Tobing, pengaturan mengenai notariat ini kemudian diangkat menjadi suatu perundang-undangan resmi oleh Raja Lodewijk de Heilige di Perancis.²⁸ Pengaturan mengenai kenotariatan ini dibawa ke Belanda setelah adanya dekret Kaisar pada 8 november 1810 dan 1 Maret 1811.²⁹ Dengan adanya kedua dekret ini, maka Belanda secara resmi memberlakukan pengaturan kenotariatan dari Perancis (*Ventosewet*).

Namun perlu diingat bahwa Belanda datang ke Nusantara (Indonesia) pada tahun 1596.³⁰ Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat menjadi Notaris pertama di Hindia Belanda dan oleh karena itu tunduk pada pengaturan kenotariatan di Belanda.³¹ Lumban

²⁰ Ghansham Anand, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 131.

²¹ Luh Putu Cynthia Gitayani, Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien, *Acta Comitas* 3 No.3 (2018), 433.

²² *Ibid*, 429.

²³ Mardani. 2017. *Kode Etik Profesi Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo. 99.

²⁴ *Ibid*, 98.

²⁵ Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10, No. 2* (Maret 2020). 3.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ G.H.S Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 3.

²⁸ *Ibid*, 11.

²⁹ *Ibid*, 12.

³⁰ Anju Nofarof Hasudungan, Pelurusan Sejarah Mengenai Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun Sebagai Materi Sejarah Kritis Kepada Peserta Didik Kelas XI SMAN 1 RUPAT, *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9 No. 3 (Desember 2021), 132.

³¹ G.H.S Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 15.

Tobing menjelaskan bahwa pengaturan kenotariatan di Indonesia (Hindia Belanda) masih menggunakan pengaturan pada jaman “*Republiek der Vereenigde Nederlanden*.”³² Pada tahun 1822, Belanda mengeluarkan “*Instructie voor de notarissen in Indonesia*” yang isinya adalah pengaturan kenotariatan yang telah mengikuti “*Notariswet*” (Peraturan notaris di Belanda yang mengikuti “*Ventosewet*” milik Perancis). Pada tahun 1860, akhirnya Belanda menyesuaikan pengaturan kenotariatan di Indonesia yang dinamakan sebagai Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*).³³ Pada saat itu, Notaris yang diangkat tetap dianggap sebagai pegawai dari “Oost Indische Compagnie” agar Pemerintah Hindia Belanda dapat mengatur persaingan dagang dengan cara monopoli dan penguasaan wilayah jajahan.³⁴

Dari runtut sejarah ini, terlihat jelas bahwa peraturan kenotariatan memiliki akar dari sistem perundang-undangan Prancis (“*Ventosewet*”) yang diambil dari kebiasaan masyarakat di Eropa pada saat itu. Namun, terdapat perbedaan pengaturan terkhususnya pada pengaturan kode etik notaris yang berlaku di Belanda (*Code of Notary Ethics*) dan di Indonesia (KEN) yaitu larangan dalam melakukan kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris. Padahal konsep serta pengaturan mengenai kenotariatan berasal dari Eropa (Notaris latin) dan oleh karena itu seharusnya kode etik profesi yang mengatur juga seharusnya memiliki suatu kesamaan. Ternyata terdapat perbedaan yang masif dalam kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris. Maka itu, Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan pengaturan kode etik ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum secara normatif yang biasanya lebih dikenal sebagai penelitian doktrinal. Metode ini dianggap sebagai metode yang paling cocok karena dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang ada maupun doktrin yang berlandaskan hukum untuk menjawab isu ini. Selain itu, fokus utama dari penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum yang mendasarkan analisis utamanya pada peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang menjadi bahasan utama. Maka itu, pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini akan menggunakan studi literatur yang bersumber dari peraturan, perundang-undangan serta buku-buku doktrin hukum.

Selanjutnya, penelitian juga menggunakan kajian perbandingan substantif yang akan membahas secara langsung persoalan hukum atau aturan. Perbandingan secara substantif dinilai lebih cocok ketimbang kajian perbandingan sistemik karena pembahasan langsung diarahkan pada inti permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, dilakukan juga suatu perbandingan antara KEN dengan *Code of Notary Ethics* yang berlaku bagi para Notaris di Belanda. Perbandingan secara substantif ini juga akan langsung membahas mengenai bagian publikasi dan promosi diri yang diatur bagi para Notaris di Belanda.

³² *Ibid*, 19.

³³ *Ibid*, 20.

³⁴ Febriyan Adis Firmansyah dan Habib Adjie, “Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris,” *Jurnal Komunikasi Hukum 4 No.2* (Agustus 2018), 18.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015)

Notaris di Indonesia wajib mengikuti kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). UUJN ini merupakan turunan langsung dari *Notaris Reglement* yang diwariskan dari Belanda. Pasal 82 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dibawah satu wadah Organisasi Notaris. Karena kalimat ini bersifat imperatif, maka disimpulkan bahwa seluruh Notaris di Indonesia wajib berhimpun dalam suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (Selanjutnya disebut “INI”). Oleh karena itu, para Notaris di Indonesia juga harus mengikuti norma yang telah diatur dalam KEN.

KEN secara keseluruhan mengandung 15 Pasal yang terbagi menjadi delapan bab. Bab-bab ini termasuk Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Kode Etik, Kewajiban, Larangan dan Pengecualian, Sanksi, Tata Cara Penegakan Kode Etik, Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Pelanggaran Terhadap Kode Etik, dan Ketentuan Penutup. Pasal 2 KEN menjelaskan mengenai ruang lingkup kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan yang menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.³⁵ Maka seluruh anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia wajib mematuhi kaidah moral yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Nomor 2 KEN.

KEN juga memiliki badan pengawas kode etik yaitu Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi, dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional. Para pengawas kode etik ini menjalankan suatu kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif.³⁶ Kegiatan ini juga dibantu dengan adanya suatu pembinaan bagi para anggota mengenai norma-norma yang diatur dalam KEN. Hal ini dilakukan agar adanya pengawasan para notaris untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Dewan Kehormatan Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan.³⁷

KEN secara esensinya adalah sebuah kumpulan norma yang dikonsepsikan sebagai aturan yang mengikat bagi para anggota. Selain itu, para anggota menjadikan kumpulan norma ini menjadi suatu panduan, tatanan, serta kendali tingkah laku yang diterima oleh masyarakat.³⁸ Secara filosofis, KEN memberikan kewajiban bagi para notaris untuk menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notaris dan menjunjung tinggi nilai keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris.³⁹ Maka terlihat bahwa KEN dibuat untuk menjaga citra jabatan notaris di hadapan masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

³⁵ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Banten, 29-30 Mei 2015).

³⁶ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. 2020. Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama. 594.

³⁷ Habib Adjie. 2017. Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bandung: Refika Aditama. 36.

³⁸ H. Salim HS. 2022. Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 3.

³⁹ *Ibid*, 15.

Menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) KEN, disebutkan bahwa seorang notaris dilarang untuk melakukan promosi atau pengiklanan diri baik secara individual maupun bersama dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk-bentuk yang disebutkan secara berikut:

- a. Iklan
- b. Ucapan Selamat
- c. Ucapan Belasungkawa
- d. Ucapan Terima Kasih
- e. Kegiatan Pemasaran
- f. Kegiatan Sponsor baik dalam kegiatan sosial, agama dan olahraga.

Ditambah lagi, Pasal 5 membahas mengenai pengecualian-kecualian terhadap Pasal 4 yang dapat memberikan gambaran mengenai apa yang sebetulnya ingin dilarang oleh Pasal 4. Pertama, seorang Notaris dapat mengirimkan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan kartu ucapan, surat, karangan bunga, atau media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama Notaris tersebut. Kedua, pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax serta telex diharuskan resmi dari PT. Telkom atau lembaga resmi lainnya. Ketiga, pemasangan tanda penunjuk jalan tidak lebih dari 20 cm x 50 cm dengan tidak mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100-meter dari kantor Notaris. Terakhir, para Notaris harus memperkenalkan diri dengan tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Dari Pasal 4 dan 5 ini, terlihat bahwa adanya keinginan yang kuat bagi para Notaris di Indonesia untuk tidak memberikan informasi bahwa dirinya adalah seorang Notaris. Hal-hal yang dapat dilihat secara umum seperti ucapan selamat, karangan bunga berdukacita serta surat-surat tidak boleh menuliskan nama serta jabatan yang mengindikasikan bahwa orang tersebut adalah seorang Notaris. Poin ini juga terlihat dari penekanan pengecualian Pasal 5 ayat (4) yang memperbolehkan untuk melakukan perkenalan diri tetapi tidak melakukan promosi selaku Notaris.

Code of Notary Ethics 2020

Code of Notary Ethics adalah kode etik profesi bagi notaris yang berlaku bagi seluruh Notaris di Belanda. Di Belanda, ilmu kenotariatan diberikan oleh badan resmi yang dikenal sebagai *Council of the Notariats of the European Union* (selanjutnya disebut “CNUE”). CNUE merupakan kumpulan dari kamar-kamar (*chamber*) kenotariatan yang berwenang pada masing-masing negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dengan adanya perkumpulan tersebut, maka terbentuk sebuah wadah persatuan bagi perkumpulan notaris (dikenal sebagai *Chamber of Notaries*) masing-masing negara di Eropa. Organisasi Notaris di Belanda juga dikenal sebagai *The Royal Netherlands Notarial Organisation*.⁴⁰

Code of Notary Ethics yang saat ini berlaku bagi notaris di Belanda/Uni Eropa adalah *Code of Notary Ethics 2020* yang dibuat dan diresmikan di Montenegro. Oleh karena itu, Kode etik yang terdahulu (*Code of Notary Ethics 2012*) sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan pencabutan *Official Gazette of Montenegro 18/2012*. Kode etik ini tersusun atas 35 Pasal yang dibagi menjadi beberapa sub-topik seperti prinsip-prinsip dasar termasuk keahlian,

⁴⁰ Informasi dapat dilihat di <https://www.knb.nl/english/about-knb>

pembahasan asas-asas Legalitas, Independensi, Imparsialitas, Akuntabilitas serta asas Kerahasiaan. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang membahas mengenai metode mendapatkan klien dan operasional pada Kantor Notaris. Pasal 25 Sampai Pasal 31 juga menjelaskan mengenai hubungan Notaris dengan Negara, Kamar Notaris (*Notary Chamber*), Pembantu Notaris (termasuk *Notary Associates*, *Trainees* dan *Administrative Staff*), serta para klien Notaris.

Bagian "*Methods of Acquiring Clients*" yang membahas mengenai persaingan usaha (*fair competition*) dan kegiatan promosi oleh Notaris yang dilarang (Pasal 16 – Pasal 22). Pasal 18 menjelaskan mengenai aktivitas pengiklanan yang dilarang yaitu:⁴¹

- a) Notaris yang melakukan unggahan/membagikan/mempublikasikan penawaran jasa Notaris melalui media publik;
- b) Menggunakan pihak ketiga untuk pembuatan iklan untuk mendapatkan klien;
- c) Membagikan kartu nama untuk dibagikan kembali kepada klien;
- d) Membuat papan nama kantor/stempel/lembaran penandatanganan pada kantor dengan cara yang mencolok, tidak biasa, dan tidak bijaksana;
- e) Memberikan nasihat hukum di media, pertemuan umum, atau di depan kantor orang tak dikenal;
- f) Memasukkan data pada direktori, buku alamat, katalog, panduan sebagai seorang notaris yang handal;
- g) Menampilkan kemampuan atau kesuksesannya kepada publik dengan cara yang sensasional atau sombong;
- h) Menonjol di depan umum, muncul di media (*press*) sebagai seorang Notaris dengan cara-cara yang dapat dipahami sebagai pengiklanan;
- i) Melakukan sponsor acara, kegiatan, atau individu untuk melakukan promosi diri secara langsung atau tidak langsung.

Namun pasal selanjutnya menjelaskan jenis-jenis publikasi yang boleh dilakukan oleh para Notaris. Pasal 19 menjelaskan bahwa informasi yang diberikan kepada publik hanya berbentuk pemberitahuan informasi yang secara rinci diatur oleh Kamar Notaris.⁴² Pemberitahuan informasi ini juga tetap menghormati prinsip kesetaraan antar Notaris. Menurut kode etik ini, informasi dasar mengenai notaris tidak dapat dianggap sebagai sebuah iklan. Informasi-informasi yang dianggap dasar ini juga dapat ditemukan dalam situs web Kamar Notaris. Informasi dasar ini termasuk nama, tempat kedudukan notaris atau tempat pengadilan Notaris tersebut. Surat elektronik Notaris, nomor telepon, kualifikasi profesional, status juru bahasa/penerjemah juga dianggap sebagai informasi-informasi umum yang dapat diberikan kepada publik oleh para Notaris di Eropa. Pemberian informasi umum ini dilarang jika dilakukan dengan cara yang memuji diri.

Notaris juga dapat memberikan kartu nama yang memuat data-data umum tersebut seperti nama, tempat dan wilayah pengadilan Notaris tersebut ditunjuk, nomor telepon, serta surat elektronik notaris. Kartu nama tersebut juga harus mengikuti tampilan yang telah direkomendasikan oleh Kamar Notaris. Salah satu larangannya adalah menambahkan logo, judul atau tanda untuk periklanan notaris tersebut. Amplop yang digunakan oleh Notaris juga tidak boleh mencolok serta harus sesuai dengan tampilan yang direkomendasikan oleh Kamar

⁴¹ Pasal 18 *Code of Notary Ethics* 2020

⁴² Pasal 19 *Code of Notary Ethics* 2020

Notaris. Terakhir, Notaris tidak dianggap melakukan publikasi atau periklanan jika akta notaris dicantumkan judul ilmiah.

Pasal 20 kode etik ini menjelaskan mengenai notaris yang melakukan penampilan publik. Penampilan publik yang dimaksud termasuk kegiatan ilmiah, jurnalistik, serta pertemuan-pertemuan profesional. Notaris yang melakukan penampilan publik harus mempertimbangkan larangan-larangan pengiklanan serta wajib menjamin reputasi notaris. Notaris tidak boleh menyatakan pendapat atau memberikan suatu penekanan atas kemampuan profesionalnya sebagai seorang Notaris karena dianggap sebagai kegiatan publikasi dan promosi diri tidak langsung. Jika seorang Notaris dibicarakan di media dengan cara yang merusak reputasi pribadi notaris tersebut, maka Notaris tersebut dapat segera meminta kepada Badan Notaris untuk secara terbuka menjauhi laporan tersebut. Informasi yang tidak akurat ini dapat segera diminta untuk diperbaiki oleh Badan Notaris. Selain itu, Notaris juga dapat secara pribadi menjauhi dirinya sendiri dari laporan tersebut dengan cara yang sesuai dengan undang-undang khusus, notaris berhak meminta perbaikan informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap, jika informasi tersebut merujuk kepada dirinya sebagai individu. Terakhir, seorang Notaris tidak boleh menjalankan sesi tanya jawab di media dengan namanya atau memberikan nasihat hukum kepada sekelompok orang yang tidak ditentukan melalui media. Seorang Notaris hanya diizinkan muncul di media dengan persetujuan atau atas perintah Presiden Badan Notaris (*President of the Chamber*).

Pasal 21 menjelaskan mengenai pemberitahuan secara tertulis mengenai pembukaan kantor, perubahan lokasi kantor atau pemutusan asosiasi notaris dalam sebuah kantor bersama diperbolehkan dan tidak akan dianggap sebagai suatu persaingan usaha tidak sehat antar notaris.⁴³ Pemberitahuan ini dapat dikirimkan kepada para rekanan (*associates*), notaris lain, otoritas peradilan atau administratif peradilan, serta para asosiasi pengacara. Pasal ini juga memperbolehkan adanya papan nama yang dipasang pada kantor lamanya jika Notaris tersebut telah mengubah lokasi kantor yang baru. Pemasangan papan nama dengan alamat baru kantor tersebut dapat dipasang selama enam bulan sejak terjadinya perpindahan tersebut. Terakhir, Pasal 22 mengatur mengenai “promosi notariat”. Badan Notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi tepat dan lengkap kepada masyarakat. Informasi ini meliputi prinsip dasar notariat serta manfaat-manfaat dari layanan notaris. Badan Notaris juga perlu memberikan informasi terkait segala perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan aktivitas notaris yang mungkin penting bagi masyarakat serta ekonomi. Badan Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas profesi notaris secara umum, mengenai badan-badan yang mengatur notaris serta seluruh notaris bersama-sama.

Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris Indonesia dan Belanda

Kedua kode etik yang mengatur mengenai etika dan panduan moral bagi para Notaris di Indonesia dan Belanda memiliki pengaturan yang terkhusus mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris. Secara keseluruhan, terdapat suatu persamaan dimana notaris dilarang untuk melakukan suatu kegiatan publikasi dan promosi diri. Di Indonesia, pengaturan ini meliputi pembuatan suatu iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, serta sponsor bagi kegiatan-kegiatan sosial, agama dan olahraga.

⁴³ Pasal 21 *Code of Notary Ethics* 2020

Sedangkan Belanda mengatur kegiatan pengiklanan yang dilarang meliputi publikasi penawaran jasa Notaris, memberikan nasihat hukum di media atau pertemuan umum, menampilkan kemampuan kepada publik dengan cara sensasional ataupun menjadi seorang Notaris dengan cara-cara pengiklanan. Notaris yang menjadi sponsor untuk suatu acara atau kegiatan juga dilarang oleh kedua kode etik tersebut.

Selain itu, pengaturan kegiatan publikasi dan promosi diri dalam *Code of Notary Ethics* juga menyangkut penggunaan pihak ketiga untuk memperoleh klien. Di Indonesia, KEN juga mengatur mengenai kegiatan kerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang digunakan sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Di Indonesia, KEN mengatur mengenai pemuatan nama dan alamat Notaris hanya pada buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan resmi oleh PT. Telkom atau lembaga resmi lainnya. Di Belanda, diatur bahwa memasukkan data pada direktori, buku alamat, katalog serta panduan sebagai seorang notaris yang handal dilarang.

Disini, dapat disimpulkan bahwa kedua kode etik mengatur mengenai larangan bagi para Notaris untuk dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang Notaris yang handal. Cara-cara ini meliputi pembuatan iklan ataupun melalui penampilan publik untuk dikenal oleh masyarakat sebagai seorang Notaris. Di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari Pasal 5 KEN (mengenai pengecualian) yang menjelaskan mengenai hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh Notaris. Pertama, para Notaris di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan ucapan-ucapan selamat dengan kartu ucapan, surat, karangan bunga atau media lainnya tanpa mencantumkan Notaris namun hanya nama Notaris tersebut. Pasal 5 Nomor 4 juga menjelaskan bahwa para Notaris dapat memperkenalkan diri tanpa melakukan promosi diri selaku Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Notaris dapat muncul di hadapan publik tanpa dianggap sebagai tindakan publikasi atau promosi diri jika tidak memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris.

Kode etik bagi Notaris di Belanda juga menjelaskan bahwa Notaris yang muncul di media publik tidak boleh memberikan penekanan bahwa dirinya adalah seorang Notaris (*he/she stands out publicly, appears in the press, etc. with an emphasis on the status of a notary*).⁴⁴ Perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu usaha pengiklanan diri seorang Notaris. Pasal 19 *Code of Notary Ethics* juga menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para Notaris tanpa dianggap sebagai suatu kegiatan publikasi atau promosi diri. Pertama, para Notaris dapat menyebarkan informasi yang bersifat umum kepada masyarakat. Badan Notaris menyebutkan bahwa informasi umum ini termasuk nama, tempat kedudukan Notaris atau tempat pengadilan Notaris tersebut, surat elektronik Notaris, nomor telepon serta kualifikasi profesional Notaris tersebut. Informasi-informasi ini juga tersedia pada situs web Badan Notaris di setiap Negara di Eropa.

Pengaturan ini tentunya berbeda dengan KEN di Indonesia. Di Indonesia, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Notaris untuk memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris tidak boleh dilakukan. Di Belanda, Notaris dapat memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris jika informasi yang diberikan hanya bersifat umum serta tidak menambahkan kalimat-kalimat yang bersifat memuji diri sendiri. Penekanan sifat memuji diri sendiri ini juga banyak ditemukan dalam *Code of Notary Ethics* termasuk Pasal 18 dan Pasal 19. Pasal 18 memakai kata-kata

⁴⁴ Pasal 18 *Code of Notary Ethics* 2020

“*boastful manner*” yang artinya adalah sifat memuji diri sendiri.⁴⁵ Pasal 19 menambahkan kata “*in a measured manner, truthfully and without self-praise.*” Artinya terdapat penekanan dalam cara memberikan informasi mengenai notaris tersebut. Menurut kode etik Belanda, tidak akan menjadi suatu masalah ketika informasi-informasi seputar Notaris diberikan dengan cara yang tidak bersifat memuji diri sendiri. Sifat memuji diri sendiri ini berbeda dengan menyatakan fakta-fakta aktual pada Notaris tersebut. Mendapatkan suatu penghargaan adalah fakta dan menyatakan hal tersebut tidak dikategorikan sebagai sifat memuji diri sendiri.

Oleh karena itu, terdapat banyak situs web yang dibuat oleh para Notaris di Belanda. Situs web ini memberikan penjelasan mengenai pelayanan dan jasa yang diberikan oleh Notaris tersebut. Notaris ini juga mencantumkan nama, alamat, serta surat elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungi Notaris tersebut lebih lanjut. Meskipun begitu, wajib diingat bahwa pemberian informasi ini tidak dapat diberikan dengan cara yang sombong ataupun terlihat menonjol di masyarakat. Contohnya adalah situs web “*olenz.eu.*” Situs web ini dikelola oleh kantor notaris bernama “*Olenz Notaries.*” Situs web ini memberikan informasi mengenai Notaris tersebut seperti alamat kantor, nomor telepon, fax serta surat elektronik Notaris. Selain itu, situs web ini juga menjelaskan berbagai jasa yang ditawarkan seperti pembelian properti (*Buying a property*), pembuatan perseroan (*You and your company*), perceraian (*Divorce*), serta pembuatan wasiat (*Will and legacy*).⁴⁶

Selanjutnya, terdapat situs web “*Linders Notarissen*” dan “*Clercx Leenders Notarissen*” yang keduanya merupakan suatu tim notaris yang berada di Breda, Belanda.⁴⁷ Tim “*Linders Notarissen*” berisikan lima notaris yang masing-masing memiliki spesialisasi bidang seperti *corporate law*, *notary real estate* serta *notary family law*. Sedangkan *Clercx Leenders* hanya berisikan dua orang notaris dan tiga orang calon notaris (disebut *candidate notary*). Kedua situs web ini juga menjelaskan mengenai jasa-jasa yang ditawarkan seperti pembuatan akta perkawinan, waris, perceraian, serta pembuatan akta-akta perusahaan. Selanjutnya, ditemukan pula situs web bernama “*hmnotaris.nl*” atau “*Jeijkants & notaris Maevis*” juga memberikan informasi terkait alamat kantor serta nama-nama notaris dalam kantor tersebut. Situs web ini juga memberikan berbagai informasi jasa yang mereka ditawarkan. Secara keseluruhan, seluruh situs web notaris yang ditemukan di Belanda memiliki informasi-informasi dasar seperti nama notaris, alamat, kontak, serta jasa-jasa yang ditawarkan.

Pembuatan situs web ini tentunya dilarang di Indonesia karena Notaris di Indonesia tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang Notaris. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ronald, Anwar, dan Maskun, tindakan publikasi dan promosi diri yang dilakukan oleh Notaris dianggap sebagai suatu persaingan notaris yang tidak sehat.⁴⁸ Persaingan usaha antar Notaris dapat terjadi karena Notaris akan melakukan apapun untuk mendapatkan klien termasuk memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris pada masyarakat. Namun, pandangan mengenai persaingan usaha tidak sehat ini berbeda dengan yang ditemukan di Belanda. Pasal 16 dan Pasal 17 *Code of Notary Ethics*

⁴⁵ Cambridge Dictionary, “*boastful*,” <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boastful>.

⁴⁶ Situs web dapat diakses melalui <https://olenz.eu/#Notaris-sparringpartners>.

⁴⁷ web dapat diakses melalui: <https://www.lindersnotarissen.nl/> dan <https://www.cclnotarissen.nl/kantoren/clercx-leenders-netwerk-notarissen#employees>

⁴⁸ Ronald Halim, Anwar Borahima, dan Maskun, Penawaran Jasa Notaris Melalui Website, *Riau Law Journal 3 No.2* (November 2019), 269.

menjelaskan mengenai persaingan usaha yang sehat (*Fair Competition*) serta larangan persaingan usaha tidak sehat (*Prohibition of Unfair Competition*).

Pertama, Pasal 16 menjelaskan bahwa para notaris adalah setara satu sama lain dan saling bersaing dengan kualitas profesional pekerjaan mereka. Namun, persaingan ini juga harus menghormati prinsip kebebasan untuk memilih notaris. Seorang Notaris direkomendasikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kesuksesan, reputasi serta kepercayaan yang telah diperoleh melalui pekerjaan serta perilaku pribadinya. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, para klien dapat memilih notaris dengan suatu kesepakatan bersama. Selain itu, Pasal 17 menjelaskan mengenai persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh seorang Notaris termasuk menawarkan layanan atau mendapatkan klien dengan cara yang tidak jujur. Hal ini termasuk menggunakan suatu penawaran, perantara, pengiklanan, tekanan langsung atau tidak langsung, serta karena adanya hubungan baik (*references to good connections and the like*).

Pasal 17 juga menjelaskan mengenai cara mendapatkan klien oleh notaris yang menggunakan koneksi dari pekerjaannya sebelum menjadi Notaris serta mempengaruhi klien agar klien percaya bahwa notaris tersebut lebih sukses atau lebih efisien dalam melakukan tugasnya. Notaris juga tidak boleh menjanjikan atau memberikan komisi/imbalance kepada orang lain untuk mendapatkan klien. Kode etik tersebut juga menjelaskan bahwa tindakan persaingan usaha yang tidak sehat bertentangan dengan martabat dan reputasi notariat. Tindakan persaingan usaha yang tidak sehat ini juga meliputi menagih biaya tindakan resmi lebih rendah dari yang ditetapkan, mengkritik notaris lain terkait pekerjaan atau menyatakan kritik terhadap perilaku rekan-rekan Notaris di depan klien, rilis pers berupa iklan termasuk publikasi foto notaris serta segala jenis tekanan langsung atau tidak langsung.

Sayangnya, KEN di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha antar Notaris. Pasal 4 KEN yang mengatur mengenai larangan hanya mencantumkan adanya larangan untuk melakukan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat antar sesama notaris.⁴⁹ Selain itu, ada juga larangan bagi para Notaris untuk saling menjelekkkan atau mempersalahkan rekan Notaris atas akta-akta yang dibuatnya.⁵⁰ Kegiatan-kegiatan ini adalah salah satu bagian dari persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi bagian ini tidak dikembangkan lagi seperti pada *Code of Notary Ethics 2020* di Belanda. Meskipun tidak secara langsung membahas mengenai persaingan usaha tidak sehat, KEN mengatur mengenai perlakuan terhadap sesama notaris yaitu: 1) harus saling menghormati dalam suasana kekeluargaan, 2) tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama, dan 3) saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas.⁵¹ Pelarangan kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris dicantumkan dalam KEN dengan dasar etika moral yang harus dimiliki oleh para Notaris. Pasal 3 KEN menyatakan secara jelas bahwa setiap anggota perkumpulan notaris memiliki kewajiban untuk memiliki kepribadian yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.⁵²

⁴⁹ Pasal 4 Nomor 9 KEN

⁵⁰ Pasal 4 Nomor 12 KEN

⁵¹ Ghansham Anand, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 140.

⁵² Pasal 3 KEN

Apa yang perlu ditambahkan dalam KEN

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan dalam penerapan publikasi dan promosi diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda. Di Indonesia, seluruh kegiatan promosi dan publikasi diri dianggap sebagai suatu upaya untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini berbeda dengan Belanda yang menyatakan bahwa informasi-informasi dasar yang dapat ditemukan dalam situs web resmi badan kenotariatan Belanda dapat disebar oleh para Notaris tanpa disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat. Seharusnya dalam KEN mengatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat karena *Code of Notary Ethics 2020* memiliki satu pasal khusus yang menjelaskan mengenai hal tersebut.

Kode etik bagi para Notaris yang berlaku di Belanda menjelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat antar notaris terjadi ketika Notaris tersebut menyatakan bahwa dirinya adalah notaris satu-satunya di daerah tersebut atau satu-satunya notaris yang kompeten dibandingkan notaris lain. Hal-hal ini berkaitan erat dengan sisi moralitas Notaris demi mendapatkan klien. Pada intinya, diberikan pengarahan bahwa notaris harus menjaga hubungan baik serta menghormati rekan sesama notaris. Hal ini juga sama dengan yang diatur dalam KEN. Pasal 3 Nomor 16 menyatakan bahwa para Notaris harus menciptakan suatu suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan serta memperlakukan rekan sejawat dengan baik dan menjaga tali silaturahmi dengan sesama rekan.

Oleh karena itu, seharusnya kegiatan publikasi dan promosi diri yang hanya menyatakan informasi-informasi umum tidak dapat dianggap sebagai upaya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika para Notaris saling merendahkan harkat dan martabat demi mendapatkan klien. Para Notaris dapat dianggap melakukan persaingan usaha tidak sehat ketika mereka membuat suatu promosi dan publikasi diri yang menyatakan bahwa mereka ada notaris satu-satunya yang handal, ataupun menyombongkan dirinya dengan cara merendahkan rekan-rekan notaris lainnya.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris di Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Notaris di Indonesia dilarang untuk melakukan seluruh kegiatan yang dianggap sebagai publikasi bahwa dirinya adalah seorang Notaris. Oleh karena itu, pembuatan ucapan selamat, sponsor serta pembuatan situs web dilarang jika terdapat nama dan penulisan jabatan Notaris. Hal ini berbeda dengan kegiatan publikasi dan promosi diri yang diatur dalam *Code of Notary Ethics* di Belanda. Kode etik tersebut menjelaskan bahwa para Notaris diperbolehkan untuk memberikan informasi yang bersifat umum terkait Notaris jika dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak memuji diri sendiri. Notaris di Belanda diperbolehkan untuk memberikan surat elektronik Notaris, alamat kantor, serta nomor telepon kantor karena dianggap sebagai informasi umum yang dapat ditemukan juga pada situs web Badan Notaris.

Oleh karena pengaturan mengenai publikasi dan promosi diri yang dilakukan oleh Notaris ini berbeda, maka para Notaris di Belanda banyak yang membuat situs web Notaris. Situs web ini menjelaskan mengenai alamat kantor serta jasa-jasa yang ditawarkan oleh Notaris tersebut. Di Indonesia, hal ini dilarang karena akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar Notaris di Indonesia. Padahal, Kode Etik Notaris di Belanda juga mengatur

mengenai persaingan usaha antar Notaris yaitu pada Pasal 16 dan Pasal 17 *Code of Notary Ethics*.

Seharusnya KEN di Indonesia mengatur mengenai kegiatan publikasi dan promosi diri yang lebih jelas dan rinci seperti yang dilakukan oleh *Code of Notary Ethics* di Belanda. Kode etik tersebut membahas secara langsung mengenai hal-hal yang termasuk sebagai sebuah kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris seperti cara berperilaku Notaris dalam hadapan publik (*public appearances*). Selain itu, terdapat beberapa informasi yang diperbolehkan untuk diberikan oleh para Notaris di Belanda yaitu informasi umum seperti nama, alamat, nomor telepon, serta surat elektronik Notaris. Hal ini diperbolehkan karena Badan Notaris juga memiliki situs web yang memiliki informasi tersebut.

Seharusnya para Notaris di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan informasi yang dapat ditemukan dalam situs web Ikatan Notaris Indonesia. Indonesia juga dapat memberlakukan hal tersebut dimana para Notaris dapat memberikan informasi dasar terkait kedudukan kantor serta nomor telepon Notaris. Hal ini dikarenakan data-data tersebut juga dapat diakses melalui situs web Ikatan Notaris Indonesia dalam bagian pencarian kantor notaris. Informasi tersebut bersifat umum dan oleh karena itu para Notaris di Indonesia dapat memberikan informasi tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa cara menyampaikan informasi tersebut harus dilakukan dengan cara yang wajar, tidak sombong serta tidak menonjol di muka umum. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam KEN yaitu saling menghormati antar sesama rekan Notaris.

Dengan adanya beberapa masukan ini, diharapkan adanya pembaharuan KEN di Indonesia. KEN terakhir diperbaharui pada tahun 2015, berbeda dengan Code of Notary Ethics 2020 yang telah diperbaharui pada tahun 2020 dari perubahan sebelumnya pada tahun 2016. Terlihat bahwa hanya dalam empat tahun, kode etik Notaris yang berlaku di Belanda telah diubah. Di Indonesia, KEN telah memasuki umurnya yang ke delapan. Sudah saatnya untuk melakukan pembaharuan pengaturan dalam KEN.

DAFTAR PUSTAKA

- Adis Firmansyah, Febriyan dan Habib Adjie, (2018), “Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 4 No. 2.
- Adjie, Habib. 2017. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Admin, “Ikatan Notaris Indonesia Mulai Himpun Data-Data Notaris se-Indonesia,” last modified 5 Juni 2018, <https://www.ini.id/post/ikatan-notaris-indonesia-mulai-himpun-data-data-notaris-se-indonesia>.
- Agustan, Leny dan Khairulnas. 2018. *Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- _____ dan Rusdianto Sesung. 2020. *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Anand, Ghansham, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- Anita Sinaga, Niru, (2020). “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 2.
- APJII, “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang,” last modified 10 Maret 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7, No. 1. Cambridge Dictionary, "boastful," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boastful>.
- CNN Indonesia, "Yasonna Soroti Pencucian Uang Saat Lantik Majelis Pengawas Notaris," last modified 16 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316164614-12-772174/yasonna-soroti-pencucian-uang-saat-lantik-majelis-pengawas-notaris#:~:text=Saat%20ini%20jumlah%20notaris%20di,di%20514%20kabupaten%20dan%20kota>.
- Datareportal, "Global Social Media Statistics," last modified Oktober 2023, <https://datareportal.com/social-media-users>
- Dollarhide, Maya, "Social Media: Definition, Importance, Top Websites & Apps," last modified 31 Agustus 2023, <https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp>.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia, (2018), "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien", *Acta Comitas* 3 No.3.
- G.H.S Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- H. Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2022. *Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada*. Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Halim, Ronald, Anwar Borahima, dan Maskun, (2019). "Penawaran Jasa Notaris Melalui Website", *Riau Law Journal* 3 No. 2.
- Hidayanto, Fajar dan Mohammad Zidni Ilmi, Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Internet dan Situs Web untuk Kepentingan Warga Sekaligus Sebagai Sarana Promosi Potensi Desa Gerbosari, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* No.1 (Januari 2015), 13-20.
- Kominfo, "Sekilas Palapa Ring," last modified 21 Oktober 2013, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3298/Sekilas+Palapa+Ring/0/palapa_ring.
- Lukito, Ratno, (2022). "Compare but Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum* 5 No. 2.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Raja Grafindo, Depok.
- Mediaindonesia.com, "140 Juta Pengguna Media Sosial di Indonesia Aktif Selama Pandemi," last modified 23 Februari 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/386622/140-juta-pengguna-media-sosial-di-indonesia-aktif-selama-pandemi>.
- Mutia Annur, Cindy, "10 Negara dengan Jumlah Pengguna Instagram Terbanyak di Dunia," last modified 4 Mei 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/jumlah-pengguna-instagram-indonesia-terbanyak-ke-4-di-dunia#:~:text=Jumlah%20tersebut%20menurun%2010%2C8,yakni%2089%2C15%20juta%20pengguna>.
- Nofarof Hasudungan, Anju, (2021), "Pelurusan Sejarah Mengenai Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun Sebagai Materi Sejarah Kritis Kepada Peserta Didik Kelas XI SMAN 1 RUPAT, *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9 No. 3.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Banten, 29-30 Mei 2015).
- Tiffany, Anna, (2022). "Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi pada Media TikTok". *Unes Law Review* 5 No. 2.

Trimarsiah, Yunita dan Muhajir Arafat, (2017). “Analisis dan Perancangan Website Sebagai Sarana Informasi pada Lembaga Bahasa Kewirausahaan dan Komputer AKMI Baturaja”, *Jurnal Ilmiah MATRIK* 19 No. 1.

Zachary McAuliffe, “Early MySpace Was the Peak of Social Media,” last modified 13 Maret 2022, <https://www.cnet.com/tech/services-and-software/early-myspace-was-the-peak-of-social-media/>.